

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Masa ketergantungan manusia dengan sesamanya tidak pernah berhenti sejak lahir sampai meninggal dunia.¹

Salah satu aspek yang membuat manusia tergantung dengan manusia yang lain adalah dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Contoh perbuatan hukum ini cukup banyak, misalnya membuat perjanjian, membuat wasiat, melakukan jual beli, dan lain-lain.

Seorang anak yang lahir ke dunia ini, serta merta ia membutuhkan orang lain untuk memeliharanya, baik dirinya ataupun harta bendanya. Ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi dan mengasuhnya selama ia masih belum dewasa. Demikian juga ia membutuhkan orang lain yang menjaga, memelihara, mendidik, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmani dan rohaninya, serta membutuhkan orang lain yang akan mengawasi

¹ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999, hlm. 139

urusan hak miliknya agar dapat dipelihara dan dikembangkan. Anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya. Di lain pihak orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap harta anak dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) peraturan tentang kekuasaan orang tua terdapat pada Pasal 47, 48, dan 49. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pada Pasal 307 dan 308 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) juga dijelaskan bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut dan harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang lain yang tidak boleh dinikmatinya.

Apabila timbul keadaan di mana orang tua tersebut tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya atau karena meninggalnya kedua orang tuanya, maka seseorang yang ditunjuk oleh hakim dapat menjadi wali bagi anak-anak tersebut.

Dalam hal ini pencabutan dan permohonan penetapan seseorang menjadi wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Pengertian tentang perwalian itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian pada Pasal 50 ayat 2 UU Perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi kekuasaan wali adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dengan demikian ruang lingkup kekuasaan wali sama dengan ruang lingkup kekuasaan orang tua.

Orang tua, menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan, yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat hal tersebut terkadang tidak dapat terealisasi secara langsung. Seperti dalam melakukan tindakan jual beli tanah, orang tua perlu mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka sendiri di samping permohonan untuk izin menjual tanah, padahal dalam peraturan yang ada, mereka otomatis adalah wali bagi anak-anak mereka.

Objek penelitian yang akan diteliti dalam kasus perwalian ini adalah Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl. Pada Penetapan No. 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl, Para Pemohon yang bernama PHJ dan HA, memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur

bernama AI, yang merupakan anak kandung Para Pemohon sendiri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 666/L/U/IP/1998. Selain itu Para Pemohon juga memohon agar majelis hakim memberikan ijin kepada para pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 76 m² yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1570 atas nama AI. Adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu perlu adanya penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri karena tanah yang akan dijual Para Pemohon adalah atas nama AI, anak Para Pemohon yang masih di bawah umur. Dalam penetapan ini, hakim mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, yaitu menetapkan para pemohon sebagai wali dari anak mereka yang masih di bawah umur serta memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Penetapan Pengadilan tentang Perwalian Orang Tua terhadap Anak Kandung sebagai Syarat Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali dalam Penetapan No. 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl?

2. Bagaimana akibat hukum Penetapan No. 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl bagi para pihak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali pada Penetapan No. 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Penetapan No. 57/Pdt.P/2014/PN. Pbl bagi para pihak

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum keperdataan, khususnya di bidang hukum keluarga dan perikatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum keluarga dan perikatan

- b. Sebagai sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung